



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan kakap putih *Lates calcarifer* adalah salah satu ikan yang digemari, baik di Indonesia maupun di dunia. Ikan ini juga disebut dengan ikan barramundi, *giant seaperch*, salmon asia, *white seabass*, atau *seabass*. Kakap putih bisa hidup di berbagai habitat seperti perairan pesisir, teluk, daerah berpasir, berlumpur, ekosistem mangrove, sekitar muara sungai, bahkan sungai air tawar (Ghufran *et al.* 2011, Supryady *et al.* 2021). Ikan ini dapat hidup di wilayah air tawar hingga air asin karena memiliki sifat *euryhaline*. Kakap putih mampu hidup di perairan dengan kadar salinitas 0-40 ppt (WWF 2015).

Ikan kakap putih atau ikan barramundi merupakan komoditas budidaya laut unggulan di Indonesia. Menurut Windarto *et al.* (2019), keunggulan dari ikan kakap putih dikarenakan pertumbuhannya yang relatif cepat. Kakap putih dapat mencapai bobot 800 g ekor⁻¹ setelah masa pemeliharaan selama 8-9 bulan sejak ukuran benih (umur 30-45 hari). Keunggulan lain dari ikan ini adalah dapat tumbuh mencapai ukuran besar, potensi pasar cukup besar, teknologi pembudidayaannya telah dikuasai, dan dapat dibudidayakan di air laut atau air payau.

Ikan kakap putih bernilai ekonomis tinggi, harga ikan kakap putih di pasar dalam negeri berkisar antara Rp60.000-Rp70.000 kg⁻¹. Harga ikan kakap putih mencapai US\$ 20 atau Rp180.000 kg⁻¹ di pasar internasional. Pasar ikan kakap putih cukup luas, mulai dari pasar tradisional, rumah makan, restoran, hotel, supermarket atau pasar swalayan, hingga ekspor. Melihat potensi ikan kakap putih, Ditjen Perikanan Budidaya telah menetapkan target produksi ikan kakap terus meningkat mulai dari 8.900 ton pada tahun 2019, 10.000 ton pada tahun 2020, dan 11.000 ton pada tahun 2021 (DJPB 2021). Nilai ekonomis dan target produksi yang tinggi tiap tahunnya membuat usaha budidaya ikan kakap putih sangat prospektif untuk dilakukan.

Salah satu lokasi yang membudidayakan ikan kakap putih adalah Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Jawa Timur. Ikan ini menjadi salah satu komoditas unggulan, selain ikan kerapu cantang *Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*, ikan kerapu kertang *Epinephelus lanceolatus*, ikan kerapu macan *Epinephelus fuscoguttatus*, ikan bandeng *Channos channos*, udang vaname *Litopenaeus vannamei*, dan kobis *Rachycentron canadum* yang dibudidayakan di BPBAP Situbondo. Kegiatan budidaya ikan kakap putih di lokasi ini berlangsung secara kontinyu dengan produktivitas yang baik. Fasilitas yang ada di BPBAP Situbondo cukup lengkap, seperti unit produksi telur dan induk, unit pembenihan ikan, unit pendederan, unit tambak, keramba jaring apung, perpustakaan, laboratorium hama penyakit ikan dan lingkungan, laboratorium pakan buatan, dan laboratorium pakan alami. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih BPBAP Situbondo menjadi lokasi pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.2 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan PKL pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih secara langsung di lokasi PKL,
2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih di lokasi PKL,
3. Mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan pembenihan maupun pembesaran ikan kakap putih di lokasi PKL,
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan budidaya ikan kakap putih di lokasi PKL.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.